

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis, letak Kota Semarang berada di antara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ LS dan garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ BT. Batas-batas wilayah yang dimiliki Kota Semarang antara lain yaitu batas sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, batas sebelah Selatan adalah kabupaten Semarang, batas sebelah Timur adalah kabupaten Demak dan batas sebelah Utara merupakan Laut Jawa yang mempunyai garis pantai sepanjang 13,6 km. Kota Semarang sendiri terbentang seluas $373,70 \text{ km}^2$, yang dimana terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dengan luas tersebut, seluas $39,56 \text{ Km}^2$ (10,59%) merupakan tanah sawah dan seluas $334,14 \text{ km}^2$ (89,41%) bukan lahan sawah. Jika dilihat dari penggunaannya, tanah sawah yang merupakan paling luas yakni tanah sawah tadah hujan (53,12%), 19,97% diantaranya yang mampu ditanami 2 (dua) kali. Sedangkan lahan kering mayoritas difungsikan sebagai tanah pekarangan atau tanah yang digunakan untuk membangun bangunan serta halaman sekitar memiliki luas sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.


Kota Semarang terletak pada ketinggian antara 0,75 hingga 348,00 mdpl. Secara topografi, Kota Semarang terdiri dari beberapa kawasan antara lain yaitu daerah perbukitan, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Oleh sebab itu Kota Semarang membaginya menjadi dua wilayah

yaitu dengan sebutan kota atas dan kota bawah. Daerah perbukitan di Kota Semarang berada pada ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang berlokasi di Gombel, Mijen, Candi Baru, Jatingaleh, dan Gunungpati, sedangkan pada daerah dataran rendah ketinggiannya hanya 0,75 mdpl yang berada di daerah pantai.

Secara klimatologi, suhu udara di Kota Semarang terbilang tinggi. Menurut data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Semarang, Kota Semarang mendapati suhu udara rata-rata setiap bulannya adalah 29,52°C dan suhu maksimal di Kota Semarang dapat mencapai hingga 36°C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 71,83% pada bulan September ke maksimum 85,90% pada bulan Februari.

Gambar 1.

Peta Administrasi Kota Semarang




Sumber: www.semarangkota.go.id

2.1.2. Kondisi Demografi Kota Semarang

Hasil Sensus Penduduk di tahun 2020 tercatat bahwa penduduk Kota Semarang memiliki jumlah sebanyak 1,65 juta jiwa dengan rincian 835,52 ribu jiwa (50,5%) penduduk berjenis kelamin perempuan dan sisanya 818,44 ribu jiwa (49,5%) merupakan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pedurungan yaitu sebanyak 193,12 ribu jiwa atau 11,65% dari total populasi. Sementara itu, kecamatan Tugu menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 32,94 ribu jiwa atau 1,98% dari keseluruhan populasi. Pada kurun waktu 3 tahun (2019-2021) jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami penurunan sebanyak 160 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat sebanyak 3 ribu jiwa di tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi karena dampak dari pandemic Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan Kota Semarang sempat menjadi kota tertinggi dengan kematian akibat virus corona yakni mencapai 45,21 per 100 ribu penduduk.

Gambar 2.

**Grafik 10 Kabupaten / Kota Dengan Angka Kematian Tertinggi
Per 100.000 Penduduk**



Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Persebaran penduduk di Kota Semarang juga belum merata. Menurut data, kecamatan Semarang Timur menjadi wilayah terpadat yakni mencapai 12 ribu jiwa/km² sedangkan daerah yang memiliki kepadatan paling rendah yaitu kecamatan Mijen yakni 1,4 ribu jiwa/km².

Apabila dilihat menurut kelompok usia, sebanyak 1,18 juta jiwa atau 71,5 % penduduk Kota Semarang berusia produktif (15-64 tahun). Sementara, sebanyak 471,5 ribu jiwa atau 28,5% penduduk Kota Semarang masuk usia tidak produktif. Rinciannya, sebanyak 367 ribu jiwa atau 22,2% merupakan usia belum produktif (0-14 tahun). Sementara, 104,49 ribu jiwa atau 6,3% di usia tidak produktif (65 tahun ke atas)

2.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Kota Semarang

Kota Semarang memiliki letak yang cukup strategis karena terletak dalam jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang sendiri akan terus berkembang karena didukung berbagai fasilitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yakni dengan adanya Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, serta Bandara Internasional Ahmad Yani yang menjadi sarana mobilitas masyarakat untuk keluar masuk kota Semarang dan menjadi pintu gerbang perdagangan masyarakat.

Kota Semarang juga terkenal memiliki aneka keragaman budaya. Hal tersebut dikarenakan karena Kota Semarang memiliki pendudukan yang heterogen yang terdiri dari etnis Jawa, Tionghoa, Arab dan beberapa etnis lain yang akhirnya memilih menetap di Kota Semarang. Dampak dari keanekaragaman tersebut memunculkan berbagai ragam potensi budaya yang ada di Kota Semarang yakni berupa arsitektur, kesenian, serta kuliner. Budaya arsitektur yang berpotensi antara lain Klenteng Sam Poo Kong, Gereja Blendhuk, Vihara Budha Watugong, Taman Budaya Raden Saleh, Pasar Semawis, Lawang Sewu, Klenteng Tay Kay Sie, dan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) . Sementara itu budaya kuliner khas Kota Semarang antara lain wingko babat, bandeng presto, dan lumpia serta budaya kesenian antara lain festival dugderan, warak ngendog, event Semawis, dan masih banyak lagi.

Keberagaman tersebut membuat tingginya toleransi masyarakat Kota Semarang, yang dimana juga berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang melalui industri kreatif maupun usaha mikro

kecil menengah (UMKM). Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini sedang berkembang pesat pasca pandemic Covid-19. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah kota Semarang bekerja sama dengan beberapa sector swasta guna meningkatkan kembali roda perekonomian masyarakat Kota Semarang. Hal tersebut kemudia berimbas pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang signifikan. Di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sempat merosot di angka -1,85% imbas dari pandemic Covid-19 namun di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mencapai positif 5,16%. Pencapaian tersebut tak luput dari peran walikota Semarang, sector swasta serta masyarakat Kota Semarang yang kooperatif mengikuti imbauan dan arahan dari pemerintah.

2.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang terdapat pada setiap wilayah dan memiliki fungsi membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan serta memberikan pelatihan kepada calon pekerja supaya mendapatkan keahlian khusus yang diinginkan oleh para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas.

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sendiri dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Bersamaan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/179 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Disnakertrans Kota Semarang. Seiring perkembangan waktu, peraturan tersebut diganti atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Kemudian diganti lagi atas dasar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

- a. Visi: Terwujudnya Iklim Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas menuju masyarakat sejahtera.
- b. Misi:
 - Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.
 - Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan transmigrasi.
 - Meningkatkan pembinaan hubungan industrial.
 - Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
 - Meningkatkan sarana pelayanan ketenaga-kerjaan dan ketransmigrasian.


2.2.2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 2. Seksi Pengembangan, Analisa Kebutuhan Pelatihan;
dan
 3. Seksi Sertifikasi Kompetensi Pelatihan.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Purna Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Syarat-Syarat Kerja;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
dan
 3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, terdiri atas:
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja.
 - g. UPTD Balai Latihan Kerja;

h. Jabatan Fungsional.



2.2.3. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja;

- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Bidang Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja, dan UPTD;

- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Gambaran Umum Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program pemerintah mengenai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang mengalami PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Program Kartu Prakerja tersebut diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja, yang kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang secara operasional di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan dijalankan oleh Manajemen Pelaksana sebagai unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja (PMO). Seluruh kebijakan Kartu Prakerja dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dan Kepala Staf Kepresiden sebagai Wakil Ketua, dan beranggotakan 12 (dua belas) menteri dan kepala lembaga serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Komite.

Pada awal rencana peluncuran Kartu Prakerja yakni di akhir tahun 2019, target sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebanyak 2 juta peserta yang akan diberikan insentif sebanyak Rp. 300.000 – Rp. 500.000 per peserta yang membutuhkan total anggaran mencapai Rp. 10 triliun. Namun, akibat pandemic Covid-19, anggaran meningkat menjadi Rp. 20 triliun dengan diikuti peningkatan target sasaran menjadi 5,6 juta peserta. Rincian pengeluaran yang diberikan oleh penerima manfaat adalah 1 juta rupiah yang digunakan untuk membeli pelatihan dan dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan, insentif pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah per orang, serta insentif melakukan survey evaluasi sebesar 150 ribu rupiah per orang.

Pemerintah bekerja sama dengan beberapa mitra platform digital yang dimana diberi kesempatan untuk memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja, diantaranya yaitu Skill Academy, Kemnaker, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa. Dengan beberapa pilihan pelatihan yang tersedia, pengguna Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan berdasarkan minat masing-masing.

2.3.1. Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja

Antusiasme masyarakat Indonesia cukup tinggi dengan adanya peluncuran Kartu Prakerja. Di akhir tahun 2021 terhitung banyaknya pendaftar program Kartu Prakerja sebanyak 79 juta pendaftar, sementara hanya 11,4 juta pendaftar yang lolos dan menerima manfaat dari program tersebut. Ketidaklolosan para pendaftar Kartu Prakerja

biasanya terjadi karena pendaftar tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan saat mendaftar Kartu Prakerja, antara lain:

- a. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia diatas 18 tahun
- b. Tidak diperbolehkan untuk siapapun yang sedang menempuh pendidikan formal
- c. Merupakan pencari kerja, pekerja/buruh yang ter-PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
- d. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya pada saat pandemi Covid-19.
- e. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Angkatan TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
- f. Dalam 1 Kartu Keluarga paling banyak 2 Nomor Induk Kependudukan yang diperbolehkan mendarat kartu prakerja.

2.3.2. Alur Pendaftaran Kartu Prakerja

Prosedur pendaftaran Kartu Prakerja dapat terbilang mudah karena dilakukan secara online, sehingga calon pendaftar dapat melakukan pendaftaran dimana saja selama memiliki jaringan internet. Untuk masyarakat kota semarang apabila kesulitan dalam melakukan pendaftaran, dapat mengunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota

Semarang yang nantinya akan dipandu dalam melakukan pendaftaran. Adapun tahapan yang perlu dilakukan ketika hendak mendaftar program Kartu Prakerja yakni membuat akun terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Buka situs prakerja.go.id.
- b. Klik opsi “Buat Akun”
- c. Isi data dengan lengkap dan benar.
- d. Pastikan data sudah terisi lengkap dan benar kemudian ceklis dan “Buat Akun”.
- e. Cek email masuk yang menginstruksikan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran.

Setelah akun dibuat maka yang perlu dilakukan adalah mendaftar Kartu Prakerja. Proses ini dilakukan ketika gelombang pendaftaran telah dibuka. Biasanya pembukaan gelombang pendaftaran diumumkan melalui situs resmi prakerja.go.id atau melalui media sosial kartu prakerja. Adapun tahapan yang dilakukan saat ingin mendaftar kartu prakerja antara lain:

- a. Login menggunakan akun yang sebelumnya sudah dibuat
- b. Lakukan verifikasi KTP. Isi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, klik “Lanjut” dan jangan lupa lengkapi data lain yang dibutuhkan.
- c. Melakukan verifikasi KTP dengan cara mengunggah foto e-KTP. Pada tahapan ini perlu memperhatikan ketentuan unggah KTP yang tertera di situs tersebut untuk memperlancar jalannya

proses verifikasi. Setelah foto terunggah klik opsi “Kirim foto e-KTP”.

- d. Selanjutnya verifikasi foto wajah dengan mengambil swafoto (selfie) dengan kamera handphone dan sesuaikan foto dengan bingkai yang ada di sistem tersebut. Lalu, klik “Gunakan Foto” dan pilih opsi “Kirim Foto”.
- e. Kemudian lakukan verifikasi nomor handphone dengan cara memasukkan kode OTP yang dikirim melalui nomor ponsel yang telah didaftarkan
- f. Lalu isi beberapa pernyataan pendaftar sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya
- g. Tahap selanjutnya yaitu menjalankan tes seleksi. Hasil tes akan diumumkan dalam waktu lima detik setelah jawaban dikirim.
- h. Apabila lulus tes, maka akan diarahkan ke halaman dashboard di situs Prakerja.
- i. Pada halaman dashboard juga akan ditampilkan gelombang yang sedang dibuka. Untuk bergabung maka klik “Gabung” dan tunggu hingga waktu pengumuman tiba.

Apabila sudah tiba waktunya pengumuman, maka bagi pendaftar yang lolos akan diberitahu melalui SMS atau email, atau juga pendaftar dapat mengecek melalui situs prakerja langsung. Bagi yang tidak lolos akan muncul keterangan yang menjadi alasan atas ketidakkelulusan tersebut.